



P U T U S A N
Nomor : 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DENI ASTIAWAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 26 April 1994
Umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Kolonel Sugiono III.B/26, RT.09/RW.04,
Kel.Mergosono, Kec.Kedung Kandang, Kota Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Tamat

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Abdul Halim,SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di LK3M (Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang) JL.Panji 205 Kepanjen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 2 Agustus 2017 Nomor. 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 9 Mei 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017
3. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017
5. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tertanggal 26 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
 - Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 20 Juli 2017 nomor: B-1687/0.5.43/Euh.2/07/2017 ;
 - Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
 - Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tanggal 26 Juli 2017, tentang penetapan hari sidang ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa DENI ASTIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI ASTIAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah beserta simcard 085791320965 dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DENI ASTIAWAN pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira jam 02.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di di depan Indomart Dusun Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 19.00 terdakwa dihubungi oleh ALID (DPO) dengan maksud meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa menyanggupi dengan kesepakatan uang akan diberikan oleh ALID (DPO) setelah barang diterima

atas pesanan tersebut selanjutnya terdakwa segera menghubungi ANDIK (DPO) melalui HP untuk membeli sabu-sabu dengan janji akan dibayar setelah sabu-sabu terjual, selanjutnya perjanjian ketemu di dalam lapangan Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang satu hari kemudian sekiran jam 01.00 WIB, dan setelah waktu yang ditentukan selanjutnya terdakwa segera menuju lapangan Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang saat di dalam lapangan dan bertemu dengan ANDIK (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dari ANDIK (DPO)

dimana setelah 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan ada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa segera menghubungi ALID (DPO) dan sepakat bertemu di depan Indomart Dusun Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sekira jam 02.00 WIB, dan setelah waktu yang ditentukan terdakwa segera menunggu ALID (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, namun belum sampai niat tersebut terlaksana perbuatan terdakwa karena secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic transparan, diketahui oleh saksi Djoko Taufan K, SH dan saksi Hanurdya M.B.S selaku Petugas Kepolisian Resort Malang di Kepanjen, sehingga diamankan

dimana setelah dilakukan pengeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah beserta simcard 085791320965 berada di saku celanan sebelah kiri yang dipakai, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastic klip transparan tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 19 April 2017 yang dibuat Penyidik Polres Malang adalah 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastic klip transparan dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, dan barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik beserta darah dan urin terdakwa, dimana setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 19 Mei 2017 Nomor : Lab. 4063/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah A.Md, dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 5449/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip transparan, 1 (satu) unit HP MiTO warna merah beserta sim card no telpon : 085 791 320 965.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 : DJOKO TAUFAN K,SH.,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Indomart Dusun Segaran, Desa Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, bersama sdr.Hanurdy M.B.S rekan satu team buser Reskoba Polres Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana “setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I jenis shabu-shabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saksi telah berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit HP MiTO warna merah beserta sim card no telpon : 085 791 320 965.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Sdr. ANDIK.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Saksi 2 : HANURDYA M.B.S.,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Indomart Dusun Segaran, Desa Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, bersama sdr.Djoko Taufan K,SH. rekan satu team buser Reskoba Polres Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana “setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I jenis shabu-shabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan 1 (satu) unit HP MiTO warna merah beserta sim card no telpon : 085 791 320 965 yang pada waktu itu berada di saku celana terdakwa sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Sdr. ANDIK.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tgl. 19 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, di depan Indomart Dusun Segaran, Desa Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah membawa dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Letak Barang bukti pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit HP MiTO warna merah beserta sim card no telpon : 085 791 320 965 pada waktu itu berada di saku celana terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ANDIK dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. ALID, karena terdakwa sebelumnya mendapatkan pesanan pembelian sabu dari Sdr. ALID.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Barang bukti yang berupa : 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan tersebut milik teman terdakwa yang bernama Sdr. ANDIK dan 1 (satu) unit HP MiTO warna merah beserta sim card no telpon : 085 791 320 965 adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 (1) U.U.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama DENI ASTIAWAN dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi “error in persona,” disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan telah diperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira jam 02.00 WIB bertempat di depan Indomart Dusun Segaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan berada di saku celanan sebelah kiri yang dipakai, dimana 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada ANDIK (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan ALID (DPO), sehingga terdakwa dapat diamankan. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah beserta simcard 085791320965 berada di saku celanan sebelah kiri yang dipakai, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu tanggal 19 April 2017 yang dibuat Penyidik Polres Malang 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang disita dari tangan terdakwa dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, dan barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik beserta darah dan urin terdakwa, dimana setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 19 Mei 2017 Nomor : Lab. 4063/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah A.Md, dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 5449/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak moral dan mental generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan
- 1 (satu) unit HP MiTO warna merah beserta sim card no telpon : 085 791 320 965.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal : 112 (1) U.U.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DENI ASTIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah beserta simcard 085791320965 dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** oleh kami **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.FIL, MH** sebagai Hakim Ketua dan **I.G.N.A. ARYANTA ERA WINAWAN, SH** dan **HARIS BUDIARSO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **ARUNG WIMBAWAN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.N.A. ARYANTA ERA WINAWAN, SH HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.FIL, MH

Hakim Anggota,

HARIS BUDIARSO, SH, MHum

Panitera Pengganti,

ARUNG WIMBAWAN, SH.MHum